



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi hadhanah antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal yang sama nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Pdn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/33/II/2009, tertanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 1. (Pr) umur 6 tahun.
 2. (Lk) umur 2 tahun.4 bulan.
4. Bahwa sejak awal Juni 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL).
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
 - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon..
 - Termohon kurang perhatian terhadap anak dan Keluarga.
 - Termohon kurang menghormati & menghargai pihak keluarga Pemohon.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2016, tanpa adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama bersama Selingkuhannya Pria Idaman Lain (PIL);
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon ditetapkan berada pada pemeliharaan Pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan:
 - Pemohon khawatir jika anak kelak tinggal bersama Termohon, anak tidak terurus;
 - Bahwa anak yang sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama : 1. (Pr) umur 6 tahun, 2. (Lk) umur 2 tahun 4 bulan, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan sesuai berita acara relaas (panggilan) Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Pdn. tertanggal 15 Maret 2016 dan 24 Maret 2016 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 65/33/II/2009, tertanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Xxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman mengajar Pemohon dan tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sekitar bulan Juni 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi adalah pada awal tahun 2016, Termohon tiba-tiba menghilang dan pergi dengan laki-laki lain suami dari sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon yang pertama berumur 6 tahun sedangkan anak yang kedua berumur 2,5 tahun;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut diurus oleh Pemohon dan dalam pengurusannya kedua anak tersebut dirawat dengan penuh kasih sayang dan sabar karena Pemohon seorang pendidik;

2. Xxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sekitar bulan Juni 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi adalah pada awal tahun 2016 Termohon tiba-tiba menghilang dan pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon yang pertama berumur 6 tahun sedangkan anak yang kedua berumur 2,5 tahun;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut diurus oleh Pemohon dan dalam pengurusannya kedua anak tersebut dirawat dengan penuh kasih sayang dan sabar karena Pemohon seorang pendidik;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pandan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/33/II/2009, tertanggal 23 Februari 2009, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 4 bulan 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 4 bulan 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 tahun 4 bulan 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada

Halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya bahwa, sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon kurang perhatian terhadap anak dan Keluarga dan Termohon kurang menghormati & menghargai pihak keluarga Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar keteranganya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena Pemohon mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya Jo. Pasal 76 ayat (l) Undang-Undang Nomor 2 tahun 4 bulan 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 39 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berpendapat dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperkuat dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/33/II/2009, tertanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagai pejabat berwenang (bukti. P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, sehingga permohonan Pemohon memiliki dasar hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan saksi mengetahui saat ini keduanya telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan. Oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hal ini dapat dilihat dari keengganan keduanya untuk bersatu dalam satu rumah selama 2 (dua) bulan belakangan ini, atas hal tersebut Majelis menilai keadaan seperti itu sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat

Halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang maslahah bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinanya;

Mengingat bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 4 bulan 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon harus di putus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon menuntut pula agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama: 1. Halisa Adha Nasution (Pr) umur 6 tahun. 2. Rizky Aditya Nasution (Lk) umur 2 tahun 4 bulan, dengan alasan Pemohon khawatir jika kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon akan tidak terurus dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperkuat dalil-dalil permohonan hak asuh anak dengan mengajukan alat bukti saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon tersebut, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Pemohon, yaitu masing-masing menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya masih dibawah umur yaitu anak yang pertama masih berumur 6 (enam) tahun, anak yang kedua berumur 2,5 (dua koma lima) tahun, sekarang keduanya diasuh oleh Pemohon dan menurut saksi-saksi tersebut Pemohon mampu mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik karena Pemohon seorang pendidik, sedangkan Termohon selaku ibu kandungnya telah pergi bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1. Halisa Adha Nasution (Pr) umur 6 tahun. 2. Rizky Aditya Nasution (Lk) umur 2 tahun 4 bulan, keduanya masih dibawah umur dan sekarang kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon serta dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut dalam keadaan baik, karena Pemohon seorang pendidik, sedangkan Termohon telah pergi bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur (belum *mumayyiz*) dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat seharusnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh ibunya, tetapi dengan ketidakhadiran Termohon dimuka sidang, menurut persangkaan Majelis

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak berkeinginan mempertahankan haknya tersebut di muka sidang;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon secara baik maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah “*semata-mata siapa yang paling berhak*” akan tetapi adalah “*semata-mata demi kepentingan anak*”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi bersama laki-laki lain meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dalam fakta tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي
السبعة فى الأم سقطت حضنتها**

Artinya : “Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Termohon tidak layak lagi memegang hak pemeliharaan/hadhanah atas kedua anak Pemohon dan Termohon dan gugurlah hak Termohon untuk memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil Pemohon mengenai hak hadhanah telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sejalan dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah patut dikabulkan dengan menetapkan 1. Halisa Adha Nasution (Pr) umur 6 tahun. 2. Rizky Aditya Nasution (Pr) umur 2 tahun 4 bulan, diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 2 tahun 4 bulan 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta sebagai tempat dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 4 bulan 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1. Halisa Adha Nasution (Pr) umur 6 tahun. 2. Rizky Aditya Nasution (Lk) umur 2 tahun 4 bulan, berada dalam pemeliharaan/hadhanah Pemohon;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs. Ifdal, S.H., sebagai *Ketua Majelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Drs. Abd. Jalil Siregar, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Drs. IFDAL, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.,

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 0044/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ABD. JALIL SIREGAR

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera

M. Yasir Nasution, MA